



**SKRIPSI**

**PERCERAIAN KARENA PERSELISIHAN DAN PERTENKARAN  
YANG DISEBABKAN ADANYA PIHAK KETIGA**

**(Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor: 0100/Pdt.G/2018/PA.Jr)**

*Divorce Due To Disputes and Arguments Caused By a Third Person*

*(a Study Decission Judiciary Religion of Jember Number:  
0100/Pdt.G/2018/PA.Jr)*

Oleh :

**IMANIAR SYAHFITRI**

**NIM : 130710101340**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2019**



**SKRIPSI**

**PERCERAIAN KARENA PERSELISIHAN DAN PERTENKARAN  
YANG DISEBABKAN ADANYA PIHAK KETIGA**

**(Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor: 0100/Pdt.G/2018/PA.Jr)**

*Divorce Due To Disputes and Arguments Caused By a Third Person*

*(a Study Decission Judiciary Religion of Jember Number:  
0100/Pdt.G/2018/PA.Jr)*

Oleh :

**IMANIAR SYAHFITRI**

**NIM : 130710101340**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2019**

**SKRIPSI**

**PERCERAIAN KARENA PERSELISIHAN DAN PERTENKARAN  
YANG DISEBABKAN ADANYA PIHAK KETIGA**

**(Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor: 0100/Pdt.G/2018/PA.Jr)**

*Divorce Due To Disputes and Arguments Caused By a Third Person*

*(a Study Decission Judiciary Religion of Jember Number:  
0100/Pdt.G/2018/PA.Jr)*

**IMANIAR SYAHFITRI**

**NIM. 130710101340**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2019**

**MOTTO**

*“Tiadanya keyakinanlah yang membuat orang takut menghadapi tantangan, dan saya percaya pada diri saya sendiri.”*

*(Muhammad Ali)*



## PERSEMBAHAN

Dengan mengucap puji syukur atas rahmat Allah S.W.T., penulis persembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tua yang penulis sayangi, hormati dan banggakan, Bapak Sabariyanto (Alm) dan Ibu Uni Priwasmawati yang telah membimbing dan menjadi motivator terbaikku, dan telah memberikan pengorbanan dalam hal apapun selama ini. Do'a, kerja keras, kasih sayang, dan kesabaran bapakku dan ibuku tercinta;
2. Seluruh guru-guru, Taman Kanak-kanak (TK) Dharma Indria II, Sekolah Dasar (SD) Muhammadiyah 1 Jember, Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2 Arjasa, Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 5 Jember, hingga Bapak/Ibu Dosen tingkat Universitas yang telah tulus membimbing, mengajarkan, dan membekali ilmu pengetahuan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan yang tak pernah lelah;
3. Almamater Fakultas Hukum yang selalu kubanggakan.

**PERSYARATAN GELAR**

**PERCERAIAN KARENA PERSELISIHAN DAN PERTENKARAN  
YANG DISEBABKAN ADANYA PIHAK KETIGA  
(Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor: 0100/Pdt.G/2018/PA.Jr)**

*Divorce Due To Disputes and Arguments Caused By a Third Person*

*(a Study Decission Judiciary Religion of Jember Number:  
0100/Pdt.G/2018/PA.Jr)*

Diajukan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu  
Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh :

**IMANIAR SYAHFITRI**  
**NIM : 130710101340**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2019**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJI  
TANGGAL, 03 Januari 2019**

**Oleh:**

**Dosen Pembimbing Utama**



**Ikarini Dani Widiwanti, S.H., M.H.**  
NIP. 197306271997022001

**Dosen Pembimbing Anggota**



**Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H.**  
NIP. 198210192006042001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**PERCERAIAN KARENA PERSELISIHAN DAN PERTENGGARAN  
YANG DISEBABKAN ADANYA PIHAK KETIGA**

(Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor: 0100/Pdt.G/2018/PA.Jr)

Oleh:

**IMANIAR SYAHFITRI**  
NIM. 13071010140

Dosen Pembimbing Utama



**Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.**  
NIP. 197306271997022001

Dosen Pembimbing Anggota



**Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H.**  
NIP. 198210192006042001

Mengesahkan,  
Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,



**Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.**  
NIP. 197409221999031003



**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 03

Bulan : Januari

Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji :**

**Ketua Penguji**

**Sekretaris Penguji**



Dr. Dvah Ochtorina S. S.H., M.Hum  
NIP. 198010262008122001



Emi Zulatika S.H., M.H.  
NIP. 197703022000122001

**Anggota Penguji :**

Ikarini Dani Widivanti. S.H., M.H.  
NIP. 197306271997022001



Pratiwi Puspitho Andini. S.H., M.H.  
NIP. 198210192006042001



**PERNYATAAN**

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

**Nama** : IMANIAR SYAHFITRI  
**Nim** : 130710101340  
**Fakultas/Program studi** : Hukum/Ilmu Hukum


Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : **PERCERAIAN KARENA PERSELISIHAN DAN PERTENGKARAN YANG DISEBABKAN ADANYA PIHAK KETIGA (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor : 100/Pdt.G/2018/PA.Jr)** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan di dalam skripsi ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi atau lembaga pendidikan manapun, kecuali jika ada pengambilan karya orang lain dalam skripsi ini disebutkan sumbernya sebagaimana tercantum dalam Daftar Pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata ditemukan dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 03 Januari 2019

Yang Menyatakan,



  
**IMANIAR SYAHFITRI**  
**NIM. 130710101340**

## UCAPAN TERIMAKASIH

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul

**“ PERCERAIAN KARENA PERSELISIHAN DAN PERTENGGARAN YANG DISEBABKAN ADANYA PIHAK KETIGA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JEMBER NOMOR : 0100/Pdt.G/2018/PA.Jr) ”.**

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa tanpa adanya bimbingan, dorongan, bantuan serta do'a dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H., Pembimbing Skripsi, yang telah banyak memberi bimbingan, masukan, saran dan pengarahan dalam penulisan hingga terselesaikannya skripsi ini;
2. Ibu Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H., Pembantu Pembimbing Skripsi, yang telah banyak meluangkan waktu dalam memberi bimbingan, ilmu, pengarahan, masukan dan saran serta mendampingi penulis hingga terselesaikannya skripsi ini;
3. Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., Ketua Penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahan demi perbaikan skripsi ini;
4. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H., Sekretaris Penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahan demi perbaikan skripsi ini;
5. Dr. H. Nurul Ghufron, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., Bapak Echwan Irianto, S.H., M.H., Dr. Aries Harianto, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan I, II, III Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah memberikan bantuan selama perkuliahan;
7. Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang selalu memberikan bimbingan selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Seluruh Dosen beserta seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan bantuan selama perkuliahan;

9. Kedua Orang Tua penulis, Bapak Sabariyanto (Alm) dan Ibu Uni Priwasmawati tercinta, terima kasih atas segala dukungan, kasih sayang, ketulusan, kesabaran, semangat serta do'a kepada penulis selama ini;
10. Saudara penulis, kakak-kakakku tersayang, Rian Firmansyah, A.Md dan Andina Riska Ardiani, S.Sos yang telah memberikan dukungan semangat serta do'a kepada penulis;
11. Sahabat-sahabat penulis, Dinar Aghnia Nadhirah, S.ST, Malik Hadi Iskandar, S.T., Wulan Tri Aliyah, S.H., Nur Rohmah Febriyanti, S.H., Kevita Larasati, S.H., Dimmas Septian Hari Prakoso, S.H., Amalia Anggraini, S.H., sahabat-sahabat di jurusan perdata Hukum Keluarga Dan Waris serta sahabat-sahabat seperjuangan TK, SD, SMP, SMA yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis, terima kasih untuk segala dukungan, semangat dan kebersamaan selama ini semoga kita akan selalu menjadi saudara;
12. Teman-teman KKN 75, serta Keluarga Besar desa Blado Kulon, Probolinggo;
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan dan dorongan kepada penulis.

Tiada balasan yang dapat penulis berikan dan lakukan, kecuali harapan semoga amal kebaikan akan mendapatkan imbalan kebaikan dari Allah SWT. Namun demikian, penulis menyadari bahwa segala sesuatu tidak ada yang sempurna. Karena itu, penulis akan dengan senang hati menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca guna penyempurnaan penulisan skripsi ini.

**Jember, 03 Januari 2019**

**IMANIAR SYAHFITRI**  
**NIM. 130710101340**

## RINGKASAN

Penulisan skripsi ini pada dasarnya dilatarbelakangi oleh adanya suatu gugatan perceraian di Pengadilan Agama Jember, dengan Nomor Putusan 0100/Pdt. G/2018/PA. Jr. penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 01 Oktober 2005, yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember dengan Akta Nikah Nomor 453/18/X/2005 tanggal 03 Oktober 2005 dengan status Penggugat perawan dan Tergugat jejak. Dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut keduanya dikaruniai 1 (satu) orang anak berumur 10 (sepuluh) tahun. Selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri selama 11 (sebelas) tahun 3 (tiga) bulan memilih untuk tinggal dirumah orang tua Tergugat di Dusun Krajan Desa Gunungmalang Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember. Pada sekitar bulan Oktober tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering pergi keluar rumah hingga satu minggu tanpa izin Penggugat. Tergugat juga sering minum minuman keras hingga menyebabkan Tergugat mabuk. Tergugat juga diketahui sedang menjalin hubungan dengan perempuan lain yang tidak diketahui identitasnya. Penggugat mengetahuinya dari penuturan teman-teman tergugat, yang kemudian diakui sendiri oleh Tergugat kepada penggugat. Karena perilaku tergugat ini, maka pertengkaran dan perselisihan antara penggugat dan Tergugat tersebut makin lama makin memuncak dan akhirnya Penggugat lebih memilih untuk pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pamit kepada Tergugat sejak Februari tahun 2107 dan sekarang Penggugat berada dirumah orang tua Penggugat di Dusun Krajan RT. 001 RW. 09 Desa Slateng Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember. Berdasarkan Latar belakang tersebut penulis mengambil judul “PERCERAIAN KARENA PERSELISIHAN DAN PERTENKARAN YANG DISEBABKAN ADANYA PIHAK KETIGA (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 0100/Pdt.G/2018/PA.Jr)”. penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut : Pertama, Apakah Pertengkaran dan Perselisihan antara suami istri dapat dijadikan alasan untuk bercerai? Kedua, Apakah Dasar pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 0100/Pdt.G/2018/PA. Jr telah sesuai dengan ketentuan Hukum Islam di Indonesia. Tujuan dari penulisan skripsi ini terdiri dari tujuan umum yaitu untuk melengkapi dan memenuhi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis, guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, dan tujuan khusus yaitu untuk mengetahui dan memahami tentang apakah perselisihan dan pertengkaran itu dapat dijadikan sebagai alasan untuk bercerai. Metode penelitian meliputi tipe

penelitian yang bersifat yuridis normatif yang merupakan satu cara atau sarana guna mengembangkan ilmu pengetahuan baik dari segi teoritis dan praktis, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah Undang-Undang yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dibahas dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah suatu pendekatan yang berasal dari perundang-undangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, sehingga dengan mempelajari perundang-undangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, pendekatan ini dapat menjawab pertanyaan dari rumusan masalah yang pertama. Bahan Hukum yang digunakan penulis meliputi bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif yang artinya mempunyai otoritas seperti Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan bahan hukum sekunder dengan menggunakan analisa bahan hukum sebagai langkah terakhir. Tinjauan pustaka dari skripsi ini membahas mengenai pertama yaitu perkawinan, berisi tentang pengertian perkawinan, rukun dan syarat perkawinan serta hak dan kewajiban suami istri. Yang mana pengertian pengertian ini dikutip oleh penulis dari beberapa sumber bacaan maupun perundang undangan yang ada di Indonesia, serta berada dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua yaitu mengenai perceraian yang berisi, pengertian perceraian, bentuk-bentuk perceraian dalam Islam, dan alasan - alasan perceraian. Ketiga yaitu mengenai perselisihan dan pertengkaran yang berisi pengertian perselisihan dan pertengkaran. Kemudian yang keempat yaitu mengenai pihak ketiga yang berisi pengertian pihak ketiga. Pembahasan dari skripsi ini yang pertama mengenai apakah perselisihan dan pertengkaran dapat dijadikan alasan untuk bercerai. Kemudian yang kedua mengenai pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 0100/Pdt.G/2018/PA.Jr telah sesuai dengan Ketentuan Hukum Islam di Indonesia. Pertimbangan hakim yang digunakan untuk memutus perkara cerai gugat ini adalah bahawa disyariatkan pernikahan sebagai mitsaqon gholodhon yang mempunyai tujuan yang suci dan mulia yakni untuk menciptakan pernikahan yang sakinah, mawaddah dan wahrahma sebagaimana dimaksud dalam Al Quran surat Ar'Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut maka tujuan dari perkawinan yang sesungguhnya itu tidak dapat tercapai atau tidak terpenuhi kemudian pernikahan antara Penggugat dan Tergugat benar –benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena sudah tidak adanya kehendak dari kedua belah pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang paling adil dan bermanfaat bagi kedua pihak adalah perceraian.

DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>HALAMAN LAMPIRAN.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	4
1.3. Tujuan Penelitian .....	4
1.3.1. Tujuan Umum .....	4
1.3.2. Tujuan Khusus .....	5
1.4. Metode Penelitian .....	5
1.4.1. Tipe Penelitian .....	6
1.4.2. Metode Pendekatan .....	6
1.5. Sumber Bahan Hukum .....	7
1.5.1. Bahan Hukum Primer .....	7
1.5.2. Bahan Hukum Sekunder .....	8
1.6. Analisa Bahan Hukum .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
2.1. Perkawinan .....	10
2.1.1. Pengertian Perkawinan .....	10

2.1.2. Rukun dan Syarat Perkawinan .....	12
2.1.3. Hak dan Kewajiban Suami Istri.....	16
2.2. Perceraian .....	21
2.2.1. Pengertian Perceraian .....	21
2.2.2. Bentuk-Bentuk Perceraian Dalam Islam .....	24
2.2.3. Alasan-Alasan Perceraian .....	27
2.2.4. Akibat Perceraian .....	29
2.2.5. Pencatatan Perceraian .....	31
2.3. Perselisihan Dan Pertengkaran .....	39
2.3.1. Pengertian Perselisihan Dan Pertengkaran .....	39
2.4. Pihak Ketiga .....	40
2.4.1. Pengertian Pihak Ketiga .....	40
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>38</b>
3.1. Alasan pertengkaran dan perselisihan sebagai alasan mengajukan perceraian .....	38
3.2. Dasar pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 0100/Pdt.G/2018/PA.Jr. telah sesuai dengan Ketentuan Hukum Islam di Indonesia .....	43
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
4.1. Kesimpulan .....	51
4.2. Saran .....	53
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	



**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran I : Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor : 0100/Pdt.G/2018/PA.Jr.



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan yang ada di dunia ini berkembang biak. Perkawinan bukan saja terjadi pada kalangan manusia saja tetapi juga terjadi pada tanaman, tumbuhan dan hewan. Manusia merupakan makhluk hidup yang memiliki akal, maka perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat.<sup>1</sup> Budaya perkawinan dan aturannya yang berlaku pada suatu masyarakat atau pada suatu bangsa tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan dimana masyarakat itu tinggal serta pergaulan masyarakatnya. Masyarakat tersebut dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, kepercayaan dan keagamaan yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan. Seperti halnya aturan perkawinan di Indonesia bukan saja dipengaruhi oleh adat budaya, tetapi juga dipengaruhi oleh ajaran agama Hindu, Budha, Islam dan Kristen, bahkan dipengaruhi oleh budaya barat. Hal ini mengakibatkan lain masyarakat lain pula atauran perkawinannya. Tujuan dari perkawinan adalah untuk memberi perlindungan terhadap rakyat sebagai salah satu unsur dari negara, melalui hukum yang berlaku dan diberlakukan terhadap mereka. Untuk pengaturan masalah perkawinan tersebut telah terbentuk Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berlaku bagi seluruh warga negara dan masyarakat di Indonesiadan Kompilasi Hukum Islam yang diperuntukkan khusus untuk orang yang beragama Islam.

Agama Islam telah mengajarkan bahwa perkawinan merupakan salah satu sarana terbentuknya keluarga yang pada tahap selanjutnya akan melahirkan keturunan yang sah. Hal ini dapat dilihat pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam *QS. An-Nisa* (4):1 yang artinya :

---

<sup>1</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut : Perundangan, Hukum Adat, dan Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm.1.

“Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri dan daripadanya Allah menciptakan istri dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.”  
(QS. An-Nisa (4):1)

Dipandang dari segi hukum, perkawinan itu merupakan suatu perjanjian, sebagaimana ditegaskan dalam Al Quran Surah An-nisa' ayat 21, yang esensinya perkawinan adalah perjanjian yang sangat kuat, yang disebut dengan istilah *miitsaaghan ghaliizhan*. Selain itu, sebagai alasan untuk menyatakan bahwa perkawinan itu merupakan suatu perjanjian ialah karena adanya: pertama, cara mengadakan ikatan perkawinan telah diatur terlebih dahulu, yaitu dengan akad nikah dan rukun atau syarat tertentu; kedua, cara menguraikan atau memutuskan ikatan perkawinan juga telah diatur sebelumnya, yaitu dengan prosedur talak, kemungkinan *fasakh*, *syiqaq*, dan sebagainya.<sup>2</sup>

Tujuan perkawinan yang disebutkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Memang pada mulanya setiap pasangan suami isteri yang melangsungkan perkawinan pasti memiliki tujuan hidup yang sama. Tetapi, tidak selalu tujuan perkawinan itu dapat dilaksanakan sesuai cita-cita, walaupun telah diusahakan sedemikian rupa oleh pasangan suami isteri, jika terdapat permasalahan yang menggu kerukunan pasangandan sampai menimbulkan permusuhan maka perceraian pun akah terjadi. Perceraian merupakan akibat perkawinan dari kurang harmonisnya pasangan suami isteri yang disebabkan banyak faktor antara lain perselisihan dan bertengkar yang disebabkan adanya konflik anantara suami isteri. Dalam rumah tangga perselisihan dan pertengkar antara suami dan isteri adalah merupakan hal yang biasa, tetapi hal inilah yang menjadi awal mula terjadinya perceraian. Setiap perceraian pasti diawali dengan adanya konflik yang menyebabkan ketidak rukunan

---

<sup>2</sup>Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum perkawinan Islam; Suatu Analisis Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 2004, hlm. 16.

dalam rumah tangga sehingga tidak tercapai esensi dari pernikahan itu sendiri yaitu untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Seperti yang terjadi pada contoh kasus ini. Pada tanggal 03 Januari 2018, penggugat telah mengajukan gugatannya dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember pada tanggal 03 Januari 2018 dengan Nomor Register 0100/Pdt.G/2018/PA.Jr tentang gugatan Permohonan Cerai Gugat antara Penggugat dan Tergugat.

Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 01 Oktober 2005 yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember dengan Akta Nikah Nomor 453/18/X/2005 tanggal 03 Oktober 2005 dengan status Penggugat perawan sedang Tergugat jejaka. Selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri selama 11 (sebelas) tahun 3 (tiga) bulan dan terakhir mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Tergugat di Dusun Krajan Desa Gunungmalang Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan berumur 10 (sepuluh) tahu yang berada dalam asuhan Penggugat.

Pada sekitar bulan Oktober tahun 2016 yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering pergi keluar rumah hingga satu minggu tanpa izin Penggugat. Tergugat juga sering meminum minuman keras hingga mabuk. Tergugat juga diketahui menjalin hubungan / selingkuh dengan perempuan lain yang tidak diketahui identitasnya. Penggugat mengetahuinya dari penuturan teman-teman Tergugat, yang kemudian diakui sendiri oleh Tergugat kepada Penggugat. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut makin lama makin memuncak dan akhirnya Penggugat lebih memilih untuk pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pamit kepada Tergugat sejak Februari tahun 2017 dan sekarang berada dirumah orang tua Penggugat di Dusun Krajan RT. 001

RW. 009 Desa Slateng Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat yang sedemikian itu, penggugat mengalami penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan.

Hal tersebut sangat menarik untuk dibahas, maka dari itu penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul “**Perceraian Karena Perselisihan Dan Pertengkaran Yang Disebabkan Adanya Pihak Ketiga (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor : 0100/Pdt.G/2018/PA. Jr.)**”

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat ditarik suatu permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah Pertengkaran dan Perselisihan antara suami dan istri dapat dijadikan alasan untuk bercerai ?
2. Apakah Dasar pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 0100/Pdt.G/2018/PA. Jr. telah sesuai dengan Ketentuan Hukum Islam di Indonesia ?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Setiap penelitian pasti memiliki tujuan yang akan dicapai untuk mengukur keberhasilan dari penelitian tersebut. Adapun tujuan dari skripsi ini ada 2 (dua) yaitu :

#### **1.3.1 Tujuan Umum**

- a. Melengkapi dan memenuhi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis, guna meraih Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
- b. Mengembangkan ilmu dan menerapkan pengetahuan tentang ilmu Hukum yang telah diperoleh selama menjalani masa studi di Fakultas Hukum Universitas Jember.

- c. Menambah pengalaman berupa penyumbangan pemikiran di bidang ilmu hukum, yang nantinya diharapkan bermanfaat bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember, Almamater dan masyarakat pada umumnya.

#### 1.3.2. Tujuan Khusus

- a. Mengetahui dan memahami tentang apakah Perselisihan Dan Pertengkaran dapat dijadikan sebagai alasan untuk bercerai.
- b. Mengetahui pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara Nomor 0100/Pdt. G/2018/PA. Jr. apakah sudah sesuai dengan Hukum Islam yang ada di Indonesia.

#### 1.4. Metode Penelitian

Penelitian merupakan satu cara atau sarana guna mengembangkan ilmu pengetahuan, baik dari segi teoritis maupun praktis.<sup>3</sup> Penelitian merupakan satu bagian pokok dari ilmu pengetahuan yang mempunyai tujuan untuk lebih mengetahui dan lebih memperdalam segala bentuk kehidupan.<sup>4</sup> Dari penjelasan tersebut diatas maka dapat kita ambil beberapa kesimpulan mengenai peranan metode penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dapat dilihat sebagai berikut :<sup>5</sup>

1. Menambah kemampuan para ilmuwan untuk mengadakan atau melaksanakan penelitian secara lebih baik atau lebih lengkap.
2. Memberikan kemungkinan yang lebih besar, untuk meneliti hal-hal yang belum diketahui.
3. Memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk melakukan penelitian interdisipliner.
4. Memberikan pedoman untuk mengorganisasikan serta mengintegrasikan pengetahuan, mengenai masyarakat.

Dengan demikian dapat kita katakan, bahwa metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada didalam penelitian dan pengembangan

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2014), Hlm. 3.

<sup>4</sup> *Ibid*

<sup>5</sup> *Ibid*. Hlm. 7

ilmu pengetahuan. Penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.<sup>6</sup> Jadi metode dapat diartikan sebagai salah satu cara untuk mendapatkan sesuatu dalam mencari, menemukan, menganalisa permasalahan serta mendapatkan hasil yang maksimal. Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah :

#### 1.4.1. Tipe penelitian

Penelitian hukum dalam Bahasa Inggris disebut dengan *Legal Research*. Penelitian hukum dilakukan dalam rangka upaya untuk pengembangan hukum serta menjawab isu-isu hukum baru yang berkembang dalam masyarakat. Penelitian skripsi ini menggunakan metode yang diharapkan dapat menemukan suatu kesimpulan dan gambaran yang jelas pada pembahasan dan dapat menjawab permasalahan yang menjadi pokok bahasan pada skripsi ini.

#### 1.4.2. Metode Pendekatan

Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan Perundang-Undangan (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan histori (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>7</sup> Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam skripsi ini adalah menggunakan metode pendekatan Perundang-Undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan juga studi putusan, dimana pendekatan ini dilakukan dengan :

##### 1) Pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*)

Pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah Undang-Undang yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dibahas. Pendekatan ini ditujukan untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah yang kedua yaitu

---

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi I*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016). Hlm. 60.

<sup>7</sup> *Ibid.* Hlm. 133.

mengenai dasar apakah pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 0100/Pdt.G/2018/PA.Jr telah sesuai dengan Ketentuan Hukum Islam di Indonesia.

## 2) Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah suatu pendekatan yang berasal dari perundang-undangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, sehingga dengan mempelajari perundang-undangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, pendekatan ini ditujukan untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah yang pertama yaitu mengenai pertengkaran dan perselisihan antara suami dan istri dapat dijadikan alasan untuk bercerai.

## 1.5. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam pembahasan ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berikut ini akan diberikan penjelasan terhadap kedua bahan hukum yang dimaksud.

### 1.5.1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat *autorotatif* yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari Perundang-undangan, catatan-catatan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan dalam pembahasan ini adalah :

#### 1) Peraturan Perundang-Undangan :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050).



3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
4. Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 0100/Pdt.G/2018/PA.Jr.

#### 1.5.2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan jurnal-jurnal hukum. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah buku-buku literature, dan tulisan-tulisan tentang hukum dari diktat-diktat.

### 1.6. Analisan Bahan Hukum

Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan langkah-langkah :<sup>8</sup>

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum.
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan standar prosedur,

---

<sup>8</sup> *Ibid*, Hlm. 213.

ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan logika deduktif atau pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus. Oleh karena itulah langkah-langkah tersebut dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun yang untuk kajian akademis.



## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Perkawinan

##### 2.1.1. Pengertian Perkawinan

###### a. Pengertian perkawinan menurut Perundangan

Di dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dikatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi menurut perundangan, perkawinan itu ialah ikatan seorang pria dengan seorang wanita, berarti perkawinan sama dengan perikatan.<sup>9</sup>

###### b. Pengertian perkawinan menurut Hukum Adat

Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai perikatan perdata, tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan. Jadi, terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, kedudukan anak, dan kewajiban orang tua, tetapi menyangkut pula tentang hubungan hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, ketetanggaan serta menyangkut upacara upacara adat dan agama.<sup>10</sup> Perkawinan dalam arti ‘perikatan adat’ ialah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Akibat Hukum ini telah ada sejak sebelum perkawinan terjadi, yaitu misalnya dengan adanya hubungan pelamaran yang merupakan ‘rasan sanak’ (hubungan anak-anak, bujang-gadis) dan ‘rasan tuha’ (hubungan antara orang tua keluarga dari para calon suami istri). Setelah terjadinya ikatan perkawinan maka timbul hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang tua menurut hukum adat

---

<sup>9</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut : Perundangan, Hukum Adat, dan Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm. 6.

<sup>10</sup> *Ibid*, Hlm.8.

setempat, yaitu dalam pelaksanaan upacara adat dan selanjutnya dalam peran serta membina dan memelihara kerukunan, keutuhan, dan kelanggengan dari kehidupan anak-anak mereka yang terikat dalam perkawinan.

Sejauh mana ikatan perkawinan itu membawa akibat hukum dalam 'peikatan adat', seperti tentang kedudukan suami dan kedudukan istri. Begitu pula tentang kedudukan anak dan pengangkatan anak, kedudukan anak tertua, anak penerus keturunan, anak adat, anak asuh dan lain-lain.<sup>11</sup> Menurut hukum adat di Indonesia perkawinan itu dapat berbentuk dan bersistem 'perkawinan jujur' dimana pelamaran dilakukan oleh pihak pria kepada pihak wanita dan setelah perkawinan, istri mengikuti tempat kedudukan dan kediaman suami.

Bagaimana tata tertib adat yang harus dilakukan oleh mereka yang akan melangsungkan perkawinan menurut bentuk dan system perkawinan yang berlaku dalam masyarakat, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak mengaturnya. Hal ini berarti terserah kepada selera dan nilai-nilai budaya dari masyarakat yang bersangkutan, asal saja segala sesuatunya tidak bertentangan dengan kepentingan umum, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Perkawinan dalam arti 'perikatan adat', walaupun dilangsungkan antar adat yang berbeda, tapi tidak akan seberat penyelesaiannya daripada berlangsungnya perkawinan yang bersifat antar agama, oleh karena perbedaan adat hanya menyangkut perbedaan masyarakat bukan perbedaan keyakinan.

### c. **Pengertian Perkawinan menurut Hukum Agama**

Pada umumnya menurut hukum agama perkawinan adalah perbuatan yang suci, yaitu suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga serta berkerabat tetangga berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Jadi, perkawinan dilihat dari segi

---

<sup>11</sup> *Ibid.* Hlm.9.

keagamaan adalah sesuatu perikatan ‘jasmani dan rohani’ yang membawa akibat hukum terhadap agama yang dianut oleh kedua calon mempelai beserta keluarga kerabatnya.

Hukum agama telah menetapkan kedudukan manusia dengan iman dan taqwanya, apa yang seharusnya dilakukan dan apa-apa yang tidak seharusnya dilakukan atau dilarang.<sup>12</sup> Jadi perkawinan dalam arti ikatan jasmani dan rohani berarti bahwa suatu ikatan untuk mewujudkan kehidupan yang selamat bukan hanya di dunia saja tetapi diakhirat juga, sehingga kehidupan dalam keluarga rumah Tangga itu rukun dan damai, dikarenakan suami dan istri serta anggota keluarga yang lainnya berjalan seiring bersama pada arah dan tujuan yang sama. Jika perjalanan hidup berumah tangga sejak awal sudah tidak sesuai atau sudah berbeda arah kerohanian walaupun dalam arah kebendaan sama, maka kerukunan duniawi akan dating maanya terancam keluluhan. Oleh karenanya rumah tangga yang baik hendaknya sejak semula sudah dalam satu bahtera hidup yang sama lahir dan batin.<sup>13</sup>

Menurut hukum islam perkawinan adalah akad antara wali wanita calon istri dengan pria calon suaminya. Akad nikah itu harus diucapkan oleh wali si wanita dengan jelas berupah ijab (serah) dan diterima (kabal) oleh si calon suami yang dilaksanakan dihadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat. Jika tidak demikian maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah, karena bertentangan dengan hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan Ahmad yang menyatakan “ Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil”.

### **2.1.2. Rukun dan Syarat Perkawinan**

Rukun dan syarat perkawinan menentukan suatu perbuatan hukum terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan suatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan

---

<sup>12</sup> *Ibid.* Hlm. 10.

<sup>13</sup> *Ibid*

umpamanya rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah apabila keduanya tidak ada atau tidak lengkap.<sup>14</sup> Dalam hal hukum perkawinan, dalam menempatkan man yang rukun dan mana yang syarat terdapat perbedaan dikalangan ulama yang perbedaan ini tidak bersifat substansial. Perbedaan diantara pendapat tersebut disebabkan oleh karena berbeda dalam melihat fokus perkawinan itu. Semua ulama sependapat dalam hal-hal yang terlibat dan yang harus ada dalam suatu perkawinan adalah : akad perkawinan, laki-laki yang akan kawin, perempuan yang akan kawin, wali dari mempelai perempuan, saksi yang menyaksikan akad perkawinan, dan mahar atau mas kawin.

Ulama Hanafiyah melihat perkawinan itu dari segi ikatan yang berlaku antara pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan itu. Oleh karena itu, yang menjadi rukun perkawinan oleh golongan ini hanyalah akad nikah yang dilakukan oleh dua pihak yang melangsungkan perkawinan, sedangkan yang lainnya seperti kehadiran saksi dan mahar dikelompokkan kepada syarat perkawinan. Ulama Hanafiyah membagi syarat itu kepada :<sup>15</sup>

1. *Syuruth al-in'iqad*, yaitu syarat yang menentukan terlaksanakannya suatu akad perkawinan. Karena kelangsungan perkawinan tergantung pada akad, maka syarat disini adalah syarat yang harus dipenuhi karena ia berkenaan dengan akad itu sendiri. Bila syarat-syarat itu tertinggal, maka akad perkawinan disepakati batal. Umpamanya, pihak-pihak yang melakukan akad adalah orang yang memiliki kemampuan untuk bertindak hukum.
2. *Syuruth al-shihhah*, yaitu sesuatu yang keberadaannya menentukan dalam perkawinan. Syarat tersebut harus dipenuhi untuk dapat menimbulkan akibat hukum, dalam arti bila syarat tersebut tidak terpenuhi, maka perkawinan tersebut tidak sah, seperti adanya mahar dalam setiap perkawinan.

---

<sup>14</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Prenamedia Group, Jakarta, 2006, Hlm. 59

<sup>15</sup> *Ibid.* Hlm. 60.

3. *Syuruth al-nufuz*, yaitu syarat yang menentukan kelangsungan suatu perkawinan. Akibat hukum setelah berlanhsung dan sahnya perkawinan tergantung kepada adanya syarat syarat itu tidak terpenuhi menyebabkan *fasad*-nya perkawinan, seperti wali yang melangsungkan akad perkawinan adalah seseorang yang berwenan untuk itu.
4. *Syuruth al-luzum*, yaitu syarat yang menentukan kepastian suatu perkawinan dalam arti tergantung kepadanya kelanjutan berlangsungnya suatu perkawinan sehingga dengan telah terdapatnya syarat tersebut tidak mungkin perkawinan yang sudah berlangsung itu dibatalkan. Hal ini berarti selama syarat itu belum terpenuhi perkawinan dapat dibatalkan.

Menurut ulama Syafi'iyah yang dimaksud dengan perkawinan di sini adalah keseluruhan yang secara langsung berkaitan dengan perkawinan dengan segala unsurnya, bukan hanya akad nikah itu saja. Dengan begitu rukun perkawinan itu adalah segala hal yang harus terwujud dalam suatu perkawinan.

Unsur pokok suatu perkawinan adalah laki-laki dan perempuan yang akan kawin, akad perkawinan itu sendiri, wali yang melangsungkan akad dengan si suami, dua orang saksi yang menyaksikan telah berlangsungnya akad perkawinan itu. Berdasarkan pendapat ini rukun perkawinan itu secara lengkap adalah sebagai berikut :

- a. Calon mempelai laki-laki.
- b. Calon mempelai perempuan.
- c. Wali dari mempelai perempuan yang akan mengadakan perkawinan.
- d. Dua orang saksi
- e. *Ijab* yang dilakukan oleh wali dan *qabul* yang dilakukan oleh suami.

Mahar yang harus ada dalam setiap perkawinan tidak termasuk ke dalam rukun, karena mahar tersebut tidak mesti disebut dalam akad

perkawinan dan tidak mesti diserahkan pada waktu akad itu berlangsung. Dengan demikian mahar itu termasuk ke dalam syarat perkawinan.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan sama sekali tidak berbicara tentang rukun perkawinan. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya membicarakan syarat-syarat perkawinan, yang mana syarat-syarat tersebut lebih banyak berkenaan dengan unsur-unsur atau rukun perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam pasal 14, yang keseluruhan rukun tersebut mengikuti fiqh Syafi'iyah dengan tidak memasukkan mahar dalam rukun.

Syarat adalah hal-hal yang melekat pada masing-masing unsur yang menjadi bagian dari suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum akibat tidak terpenuhinya syarat adalah tidak dengan sendirinya membatalkan perbuatan atau peristiwa hukum, namun perbuatan atau peristiwa hukum tersebut dapat dibatalkan.<sup>16</sup>

Syarat-syarat perkawinan tersirat dalam Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Syarat calon mempelai pria adalah :
  - a. Beragama Islam.
  - b. Laki-laki.
  - c. Jelas orangnya.
  - d. Dapat memberikan persetujuan.
  - e. Tidak terdapat halangan perkawinan.
2. Syarat-syarat calon mempelai wanita adalah :
  - a. Beragama Islam.
  - b. Perempuan.
  - c. Jelas orangnya.
  - d. Dapat memberikan persetujuan.
  - e. Tidak terdapat halangan perkawinan.

---

<sup>16</sup> Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Tercatat*. Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm. 60.



Selain beberapa persyaratan di atas, calon mempelai pun dalam hukum perkawinan Islam Indonesia menentukan salah satu syarat, yaitu persetujuan calon mempelai. Persetujuan calon mempelai merupakan hasil dari peminangan (khitbah) dan dapat diketahui sesudah petugas pegawai pencatat nikah meminta calon mempelai untuk menandatangani blanko sebagai bukti persetujuannya sebelum dilakukan akad nikah.<sup>17</sup>

### 2.1.3. Hak dan Kewajiban Suami Istri

#### 1. Hak dan Kewajiban Dalam Hukum Agama

Menurut hukum Islam suami dan istri dalam membina keluarga / rumah tangga harus berlaku dengan cara yang baik, sebagaimana Allah SWT berfirman: “Dan bergaulah dengan mereka (para istri) dengan cara yang baik”. Selanjutnya dikatakan pula dalam Al-Quran bahwa ‘ Pria (suami) adalah pemimpin dari wanita (istri) dan wanita (istri) itu mempunyai hak yang sama atau seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang baik, tetapi suami mempunyai satu tingkat kelebihan dari istrinya. Dengan demikian menurut hukum Islam tidak semua hal kedudukan suami istri itu seimbang, harus dilihat pada fungsi dan peranannya. Kedudukan suami adalah lebih setingkat dari istri, karena suami dibebani tugas sebagai pemimpin dari keluarga / rumah tangga, sedangkan istri tidak sejauh itu. Suami adalah kepala keluarga / rumah tangga yang bertanggung jawab atas kesejahteraan keluarga/ rumah tangga, suami adalah pelindung bagi keluarga bukan saja dalam arti kebendaan, tetapi juga berupa tenaga, dan suami adalah penjaga kehormatan keluarga. Sedangkan istri karena fitrah kewanitaannya, maka ia berkewajiban mengatur urusan keluarga / rumah tangga dalam kehidupan masyarakat, dan istri adalah pendamping dan pembantu suami. Sejauh kemampuan fisik yang ada padanya, namun dalam hal lainnya kedudukan suami istri itu adalah seimbang.

---

<sup>17</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta, Sinar Grafika, 2012 Hlm. 13

Perkawinan adalah perbuatan hukum yang mengikat antara seorang pria dengan seorang wanita (suami istri) yang mengandung nilai ibadah kepada Allah di satu pihak dan di pihak lainnya mengandung aspek keperdataan yang menimbulkan hak dan kewajiban antara suami dan istri.<sup>18</sup> Yang dimaksud dengan hak di sini adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain.<sup>19</sup>

Adanya hak dan kewajiban suami isteri dalam rumah tangga dapat dilihat dalam beberapa ayat Al Quran seperti surat Al-Baqarah ayat 228: “ *bagi isteri ada hak-hak berimbang dengan kewajiban-kewajibannya secara ma’ruf dan bagi suami setingkat lebih dari isteri.*” Ayat ini menjelaskan bahwa isteri mempunyai hak dan isteri juga semisal hak suami yang dikatakan dalam ayat di atas mengandung arti hak dan kedudukan isteri semisal atau setara atau seimbang dengan hak dan kedudukan suami. Meskipun demikian, suami mempunyai setingkat kedudukan yang lebih tinggi, yaitu sebagai kepala keluarga, sebagaimana disyaratkan oleh ujung ayat tersebut di atas.

Antara hak dan kewajiban merupakan hubungan timbal balik antara suami dengan isterinya. Hal itu diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974. Menurut Pasal tersebut suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Selain itu menurut Pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Kewajiban suami merupakan hak isteri yang harus diperoleh dari suami berdasarkan kemampuannya. Hal ini bersumber dari Al Quran Surah At-Thalaq ayat 6 yang artinya :<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta, Sinar Grafika, 2012 Hlm. 51

<sup>19</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2006, hlm. 159

<sup>20</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012 hlm.53

“tempatkanlah mereka (para isteri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya dan musyawarahkan di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya ...”.

Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap isterinya dalam bentuk materi, karena kata nafkah itu sendiri berkonotasi materi (nafkah lahir). Sedangkan kewajiban dalam bentuk nonmateri, seperti kebutuhan biologis disebut nafkah batin. Dalam bahasa yang tepat nafkah itu tidak ada lahir atau batin. Yang ada adalah nafkah yang maksudnya hal-hal yang bersifat lahiriah atau materi.

Selain kewajiban suami yang merupakan hak isteri, maka hak suami pun ada yang merupakan kewajiban isteri. Hal ini diatur dalam Pasal 34 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 secara umum dan secara rinci diatur dalam Pasal 83 dan Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam. Mengenai isteri yang *nusyuz* adalah sang isteri membangkang terhadap suaminya, tidak memenuhi ajakan suami dan perintahnya, menolak berhubungan suami isteri tanpa alasan yang jelas dan sah berdasarkan hukum Islam dan/atau isteri keluar meninggalkan rumah tanpa seizin suaminya atau setidak tidaknya diduga sang suami tidak menyetujuinya.<sup>21</sup>

Hak - hak istri yang menjadi kewajiban suami dapat dibagi dua yaitu hak-hak kebendaan yaitu mahar (maskawin) dan nafkah. Hak-hak kebendaan mahar (maskawin) menurut QS An-Nisa : 24 memerintahkan, “Dan berikanlah maskawin kepada perempuan – perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian wajib. Apabila mereka dengan senang hati memberikan sebagian maskawin itu kepadamu, ambillah dia sebagai makanan yang sdap lagi baik akibatnya.”

Dari ayat Al quran tersebut dapat diperoleh suatu pengertian bahwa maskawin itu adalah harta pemberian wajib suami kepada istri, dan merupakan

---

<sup>21</sup>*ibid*, hlm.55

hak penuh bagi istri yang tidak boleh diganggu gugat oleh suami, suami hanya dibenarkan ikut makan maskawin apabila diberikan oleh istri secara sukarela.

Pada dasarnya berapa besar nafkah yang wajib diberikan oleh suami kepada istri adalah dapat mencukupi keperluan secara wajar, meliputi keperluan makan, pakaian, perumahan dan sebagainya. Prinsip mencukupi kebutuhan dapat diperoleh dari hadist Nabi tentang dibenarkannya seorang istri mengambil uang suaminya tanpa izin apabila nafkah yang diberikan tidak mencukupi.

Kata Makruf yang dipergunakan Al quran dan hadis untuk memberi ketentuan nafkah, berarti bahwa nafkah itu diberikan secara wajar (sedang, tengah-tengah, tidak kurang dari kebutuhan tetapi tidak pula berlebihan), sesuai dengan tingkat kehidupan dan keadaan istri dan kemampuan suami. Yang makruf bagi suami berpangkat tinggi lain dengan yang makruf bagi suami yang berpangkat rendah atau sebagainya.

Hak suami yang wajib dipenuhi istri hanya merupakan hak-hak bukan kebendaan sebab menurut hukum islam istri tidak dibebani kewajiban kebendaan yang diperlukan untuk mencukupkan kebutuhan hidup keluarga. Bahkan, lebih diutamakan istri tidak usah ikut bekerja mencari nafkah jika suami memang mampu memenuhi kewajiban nafkah keluarga dengan baik. Hal ini dimaksudkan agar istri dapat mencurahkan perhatiannya untuk melaksanakan kewajiban membina keluarga yang sehat dan mempersiapkan generasi yang saleh. Kewajiban ini cukup berat bagi istri yang memang benar – benar akan melaksanakan dengan baik. Namun, tidak dapat dipahamkan bahwa Islam dengan demikian menghendaki agar istri tidak pernah melihat dunia luar, agar istri selalu dirumah aja. Yang dimaksud ialah agar istri jangan sampai ditambah beban kewajibannya yang telah berat itu dengan ikut mencari nafkah keluarga. Berbeda halnya apabila keadaan memang mendesak, usaha suami tidak dapat menghasilkan kecukupan nafkah keluarga. Dalam batas-batas yang tidak memberatkan, istri dapat diajak ikut mencari nafkah yang diperlukan itu.

## 2.2.Perceraian

### 2.2.1. Pengertian Perceraian

#### a. Perceraian Dalam Perundangan

Menurut KUH Perdata perkawinan itu bubar dikarenakan kematian, tidak hadirnya suami atau istri selama 10 tahun yang diiringi perkawinan baru istri atau suami, keputusan hakim setelah pisah meja atau ranjang dan pendaftaran pernyataan pemutusan perkawinan dalam daftar-daftar catatan sipil, dan karena perceraian. Selanjutnya dikatakan jika suami istri pisah meja dan ranjang baik karena salah satu alasan yang tercantum dalam pasal 233 KUH Perdata, maupun atas permohonan dari kedua pihak, dan perpisahan itu tetap berlangsung selama lima tahun penuh tanpa perdamaian antara suami istri, maka mereka masing-masing bebas untuk menghadapkan pihak lain ke pengadilan dan menuntut agar perkawinan mereka dibubarkan. Tuntutan itu harus segera ditolak bila pihak tergugat setelah tiga kali dari bulan ke bulan di panggil ke pengadilan tidak muncul atau dating dengan mengadakan perlawanan terhadap tuntutan itu atau menyatakan bersedia untuk berdaai dengan pihak lawan.

Gugatan perceraian perkawinan harus diajukan ke pengadilan negeri yang di daerah hukumnya si suami mempunyai tempat tinggal pokok pada waktu mengajukan permohonan termaksud dalam pasal 831 Reglemen Acara Perdata atau tempat tinggal yang sebenarnya bila tidak mempunyai tempat tinggal pokok. Jika pada saat mengajukan surat permohonan tersebut di atas si suami tidak mempunyai tempat tinggal pokok atau tempat tinggal sesungguhnya di Indonesia, maka gugatan itu harus diajukan kepada pengadilan negeri tempat kediaman istri yang sebenarnya. Perceraian tidak dapat terjadi hanya dengan persetujuan bersama.

Perceraian menurut Pasal 38 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah putusannya perkawinan. Adapun yang dimaksud dengan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 Tahun

1974 tentang perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi, perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami isteri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan isteri tersebut.

Pasal 39 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan memuat ketentuan imperatif bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Sehubungan dengan pasal ini, dijelaskan bahwa meskipun perceraian merupakan masalah pribadi, baik itu atas kehendak satu diantara dua pihak yang seharusnya tidak perlu ikut campur tangan pihak ketiga, dalam hal ini pemerintah, tetapi demi menghindari tindakan sewenang-wenang, terutama dari pihak suami dan juga untuk kepastian hukum, maka perceraian harus melalui saluran lembaga peradilan.<sup>22</sup>

Bahwa dengan adanya ketentuan yang menyatakan bahwa perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan, maka ketentuan ini berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia, termasuk juga bagi mereka yang beragama Islam. Walaupun pada dasarnya hukum islam tidak mengharuskan perceraian dilakukan di depan sidang pengadilan, namun karena ketentuan ini lebih banyak mendatangkan kebaikan bagi kedua belah pihak pada khususnya, seluruh warga negara Indonesia, termasuk warga negara yang beragama Islam, wajib mengikuti ketentuan ini. Selain itu, sesuai dengan asa dalam hukum positif Indonesia yang menyatakan bahwa peraturan itu berlaku bagi seluruh warga negara, kecuali peraturan menentukan lain. Sedangkan dalam Undang-undang

---

<sup>22</sup> Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Rambang Palembang, Palembang, 2006, hlm. 110-111

perkawinan tidak menyebutkan ketentuan lain menyangkut masalah perceraian ini.<sup>23</sup>

### **Perceraian Dalam Hukum Agama**

Menurut Hukum Islam perkawinan itu putus karena kematian dan karena perceraian (Talak, Khuluk, Fasakh, Akibat syiqaq dan pelanggaran Ta'lik talak). Talak yang dapat dijatuhkan suami kepada istri ialah Talak satu, Talak dua, Talak Tiga. Cara menjatuhkan talak ialah dengan lisan, dengan isyarat bagi orang bisu atau dengan tulisan.

#### **2.2.2. Bentuk – Bentuk Perceraian Dalam Islam**

Bentuk bentuk perceraian yang mengakibatkan putusnya perkawinan yang diatur dalam hukm Islam, yang dapat menjadi alasan-alasan hukum perceraianya dan bermuara pada cerai talak dan cerai gugat yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975, dapat dijelaskan sebagai berikut :

##### **1. Talak**

Secara harfiah, talak berarti lepas dan bebas. Dhubungkan kata talak dalam arti kata ini dengan putusnya perkawinan, karena antara suami dan isteri sudah lepas hubungannya atau masing-masing sudah bebas. Dalam mengemukakan arti talak secara terminologis, ulama mengemukakan rumusan yang berbeda, namun esensinya sama, yakni melepaskan hubungan pernikahan dengan menggunakan lafaz talak dan sejenisnya.<sup>24</sup>

##### **2. Syiqaq**

Syiqaq adalah perselisihan atau menurut istilah fiqh berarti perselisihan suami isteri yang diselesaikan dua orang hakam. Satu orang dari pihak suami dan satu orang lagi dari pihak isteri. Pengangkatan hakam kalau terjadi syiqaq ini merujuk pada Al Quranh

---

<sup>23</sup> *ibid.*, hlm. 111

<sup>24</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam (perspektif Fikih dan Hukum Positif)*, UII Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 105-106

Surah An-Nisa' ayat 35, yang artinya: “dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara kedua suami isteri,

maka utuslah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan niscaya Allah Memberi taufik kepada suami isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha Menenal. Pengangkatan hakim yang dimaksud dalam ayat tersebut, terutama bertugas untuk mendamaikan suami isteri itu. Hanya dalam keadaan terpaksa sekali dan sudah sekuat tenaga berusaha mendamaikan suami isteri itu tidak berhasil, maka hakim boleh mengambil keputusan menceraikan suami isteri tersebut.

### **3. Khulu'**

Khulu' atau talak tebus mengajarkan bahwa suami tidak dibolehkan mengambil kembali sedikit pun mahar yang pernah diberikan kepada istrinya, kecuali apabila suami istri khawatir tidak dapat menegakkan aturan – aturan Allah mengenai hidup perkawinan.<sup>25</sup>

### **4. Fasakh**

Kata Fasakh berarti merusak atau membatalkan. Jadi, fasakh sebagai salah satu sebab putusnya perkawinan ialah merusakkan atau membatalkan hubungan perkawinan yang telah berlangsung. Fasakh dapat terjadi karena terdapat hal-hal yang membatalkan akad nikah yang dilakukan dan hidup perkawinan berlangsung.<sup>26</sup>

### **5. Fahisah**

Fahisah menurut Al Quran Surah An-Nisa' (4): 15 ialah perempuan yang melakukan perbuatan keji atau perbuatan buruk yang memalukan seperti perbuatan mesum, homo seksual, lesbian, dan sejenisnya. Apabila terjadi peristiwa seperti itu, maka suami dapat bertindak mendatangkan 4 (empat) orang saksi laki-laki yang adil

---

<sup>25</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*. UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm 81

<sup>26</sup> *ibid.*, hlm 85



yang memberikan kesaksian tentang perbuatan itu, apabila terbukti benar, maka kurunglah wanita itu dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya.<sup>27</sup>

## 6. Ta'lik Talak

Pada prinsipnya ta'lik Talak, menurut penjelasan Sudarsono, adalah suatu penggantungan terjadinya jatuhnya talak terhadap peristiwa tertentu sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat sebelumnya antara suami isteri. Dalam kenyataan, hubungan suami isteri menjadi putus berdasarkan ta'lik talak dengan adanya beberapa syarat, yaitu *pertama*, berkenaan dengan adanya peristiwa dimana digantungkannya talak berupa terjadinya sesuatu seperti yang diperjanjikan. Misalkan: pernyataan suami bahwa jika ia meninggalkan isteri selama 6 bulan dengan tiada kabar dan tidak mengirim nafkah lahir batin atau suami berjanji bahwa ia tidak akan memukul isteri lagi. *Kedua*, menyangkut masalah ketidakrelaan isteri, apabila suami ternyata tetap melakukan pemukulan kepada isteri, maka isteri tidak rela. *Ketiga*, apabila isteri sudah tidak rela, maka ia boleh menghadap pejabat yang berwenang menangani masalah ini, yang dalam hal ini Kantor Urusan Agama. *Keempat*, isteri membayar iwadl melalui pejabat yang berwenang sebagai pernyataan tidak senang terhadap sikap yang dilakukan suami teradapnya.<sup>28</sup>

## 7. Ila'

Ila' berasal dari bahasa Arab, yang secara arti kata berarti tidak mau melakukan sesuatu dengan cara bersumpah atau sumpah. Dalam artian definitif terdapat beberapa rumusan yang hamper atau berdekatan maksudnya. Definisi yang disepakati untuk mengartikan ila' adalah sebagaimana yang terdapat dalam *Syarh Minhaj al-Thalbin* karya Jalal al-Dien al-Mahally (IV:8), Yang berarti sumpah suami

---

<sup>27</sup> Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 140

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm 141

untuk tidak menggauli isterinya. Dalam hukum islam, bila seorang suami marah kepada isterinya, maka sebelum ias menjatuhkan talak, ada cara lain yang dapat ditempuh, yakni ila' atau bersumpah untuk tidak mendatangi isterinya selama saat tertentu dengan harapan menjadi pelajar kepada isterinya agar dia tidak durhaka lagi kepada suaminya.<sup>29</sup>

### **8. Zhihar**

Zhihar adalah prosedur talak, yang hamper sama dengan ila'. Arti zhihar iala seorang suami yang bersumpah bahwa isterinya itu baginya sama dengan punggung isterinya. Ibarat seperti ini erat kaitannya dengan kebiasaan masyarakat Arab, apabila masyarakat Arab marah, maka ibarat/penyaman tadi sering terucap. Apabila ini terjadi berarti suami tidak akan menggauli isterinya.<sup>30</sup>

### **9. Li'an**

Perkawinan dapat putus karena li'an. Li'an diambil dari kata *la'n* (melaknat), karena pada sumpah kelima, suami mengatakan bahwa ia menerima laknat Allah bila ia termasuk orang-orang yang berdusta. Perkara ini disebut li'an, ilti'an (melaknat diri sendiri) dan mula'anah (saling melaknat).<sup>31</sup>

### **10. Murtad (Riddah)**

Menurut Mohd. Idris Ramulyo, apabila salah seorang dari suami dan isteri keluar dari agama Islam atau murtad, maka putuslah hubungan perkawinan mereka. Dasar hukumnya dapat diambil *I'tibar* dari Alquran Surah Al- Baqarah ayat 221, yang melarang menikah baik laki-laki dengan wanita maupun sebaliknya wanita dengan laki-laki yang tidak beragama Islam.

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 148

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 153

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 157

### 2.2.3. Alasan - Alasan Perceraian

Pengertian alasan-alasan hukum perceraian dapat ditelusuri dari pengertian alasan dan kata hukum yang merupakan dua kata kuncinya. Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia, kata alasan berarti dasar bukti atau keterangan. Sedangkan kata hukum berarti peraturan perundangan yang merupakan sumber hukum formal perceraian, yaitu peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan (vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011).

Dengan memperhatikan arti kata alasan dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat dibangun pengertian alasan-alasan hukum perceraian, yaitu alas atau dasar bukti (keterangan) yang digunakan untuk menguatkan tuduhan dan atau gugatan atau permohonan dalam suatu sengketa atau perkara perceraian yang telah ditetapkan dalam hukum nasional, yaitu peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam PP No.9 Tahun 1975, hukum islam yang kemudian telah dipositifisasi dalam Kompilasi Hukum Islam dan hukum adat.

Di mata hukum perceraian tentu tidak dapat terjadi begitu saja. Artinya harus ada alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk melakukan suatu perceraian. Itu sangat mendasar, terutama bagi pengadilan yang notabene berwenang memutuskan, apakah suatu perceraian layak atau tidak untuk dilaksanakan. Termasuk segala keputusan yang menyangkut konsekuensi terjadinya suatu perceraian, juga sangat ditentukan oleh alasan melakukan perceraian. Misalnya soal hak asuh anak, pemberian nafkah mantan isteri dan anak, serta pembagian harta gono-gini.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Budi Susilo, *Prosedur Gugatan Perceraian*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2008, hlm.20.

Dalam PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, tepatnya Pasal 19 dijelaskan Bahwa perceraian boleh dilakukan bila terdapat sejumlah alasan penting yang mendasarinya. Jika bukan demikian, maka pengadilan tidak akan mengambil langkah bercerai sebagai solusi atas gugatan perceraian yang diajukan seseorang penggugat.

Perceraian adalah putusnya perkawinan, dalam makna putusnya ikatan lahir batin antara suami isteri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan isteri tersebut. Perceraian adalah perbuatan yang tercela dan dibenci oleh Allah, namun hukum membolehkan suami atau isteri melakukan perceraian jika perkawinan mereka sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Perceraian harus disertai dengan alasan-alasan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, yaitu :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami isteri.

Antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

#### 2.2.4. Akibat Perceraian

##### Akibat Perceraian Dalam Hukum Agama

Apabila terjadi perceraian antara suami dan istri menurut Hukum Islam maka akibat hukumnya yang jelas ialah dibebankannya kewajiban suami terhadap istri dan anak-anaknya, yaitu :<sup>33</sup>

- a. Memberi mut'ah yang pantas berupa uang atau barang.
- b. Memberi nafkah hidup, pakaian dan tempat kediaman selama bekas istri dalam masa idah.
- c. Memberi nafkah untuk memelihara dan pendidikan anaknya sejak bayi sampai ia dewasa dan dapat mandiri.
- d. Melunasi mas kawin, perjanjian ta'lik talak dan perjanjian lain ketika perkainan berlangsung dahulunya.

Mut'ah adalah suatu pemberian oleh suami kepada istri yang dicerainya agar hati istri dapat terhibur. Pemberian itu dapat berupa uang atau barang pakaian perhiasan menurut keadaan dan kemampuan suami. Selama bekas istri belum habis waktu tunggunya (idah) maka suami wajib member bekas istrinya biaya hidup.

#### 2.2.5. Pencatatan Perceraian

##### a. Pencatatan Perceraian oleh Pegawai Pencatat Nikah

Proses hukum pencatatan perceraian dilakukan setelah hakim di depan sidang Pengadilan menetapkan atau memutus perceraian. Proses hukum pencatatan perceraian bagi yang beragama islam dilakukan dengan berpedoman pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, PP Nomor. 9 Tahun 1975 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Tentang kewajiban Pegawai Pencatatan Nikah dan Tata Cara Kerja

---

<sup>33</sup> *Ibid.* Hlm. 179

Pengadilan Agama dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan bagi yang beragama islam.

Menurut Pasal 85 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang – undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan Negeri atau Pejabat Pengadilan Negeri yang ditunjuk, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal putusan diucapkan, berkewajiban mengirim satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam suatu daftar yang disediakan untuk itu.<sup>34</sup> Apabila perceraian dilakukan di wilayah yang berbeda dengan wilayah Pegawai Pencatatan Nikah tempat perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan sebagaimana dimaksud yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa meterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatatan Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh pegawai Pencatat Nikah tersebut dicatat pada bagian pinggir daftar catatan perkawinan.

Pegawai Pencatat, menurut Pasal 1 huruf d PP Nomor 9 Tahun 1975 adalah Pegawai Pencatat Perkawinan dan Perceraian. Kemudian Pegawai Pencatat Nikah, menurut Pasal 1 huruf a Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975, adalah Pegawai Negeri yang diangkat berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 pada tiap-tiap Kantor Urusan Agama. Tugas Pegawai Pencatat Nikah tidak termasuk Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk adalah mencatat terjadinya perceraian setelah menerima surat keterangan tentang

---

<sup>34</sup> Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahana, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm.337.

terjadinya perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 PP No. 9 Tahun 1975. Selanjutnya, proses Hukum pencatatan perceraian diatur dalam Pasal 36 Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975, sebagai berikut :<sup>35</sup>

- a. Pegawai Pencatat Nikah yang memwilayahi tempat tinggal suami yang menerima Surat keterangan tentang terjadinya talak dari Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) Pasal 28 Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 mencatat terjadi Talak itu dalam Buku Pendaftaran Talak menurut Contoh yang ditetapkan oleh Menteri Agama.
- b. Buku pendaftaran Talak ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah dan masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi.
- c. Pegawai Pencatat Nikah membuat Kutipan Buku Pendaftaran Talak menurut contoh yang ditetapkan oleh Menteri Agama dan memberikan kepada masing-masing suami istri.

Pasal 28 ayat (6) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 yang dirujuk oleh pasal 36 tersebut, memuat ketentuan imperatif sebagai berikut :

Sesaat setelah dilakukan sidang dan suami mengikrarkan talaknya, ketua Pengadilan Agama membuat surat keterangan tentang terjadinya talak rangkap empat, helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang memwilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami dan istri, dan helai keempat disimpan oleh Pengadilan Agama.

Proses hukum pencatatan perceraian juga diatur dalam Pasal 37 Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975, sebagai berikut :<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> *Ibid.* hlm. 339.

<sup>36</sup> *Ibid.*

- a. pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal istri yang menerima salinan putusan Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal 31 Peraturan Menteri Agama Tahun 1975, mencatat putusan cerai itu dalam Buku Pendaftaran Cerai menurut contoh yang ditetapkan oleh Menteri Agama.
- b. Buku Pendaftaran cerai ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah dan masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi.
- c. Pegawai Pencatat Nikah membuat Kutipan Buku Pendaftaran Cerai menurut Contoh yang ditetapkan oleh Menteri Agama dan memberikan kepada masing-masing suami istri.

Pasal 31 ayat (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 yang dirujuk Pasal 37 Tersebut, Memuat ketentuan imperatif sebagai berikut :

Panitera Pengadilan Agama berkewajiban mengirimkan suatu helai salinan putusan pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal istri untuk diadakan pencatatan.

Kemudian, menurut Pasal 39 Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975, apabila kutipan Buku pendaftaran Talak dan Kutipan Buku Pendaftaran cerai hilang atau Rusak padahal diperlukan, maka orang yang bersangkutan dapat minta duplikat surat-surat itu kepada Kantor Urusan Agama yang dahulu mengeluarkannya. Untuk mendapatkan duplikat surat itu tidak dipungut biaya, kecuali ada peraturan lain. Duplikat-duplikat surat itu dibubuhi materai menurut peraturan yang berlaku. Jika Kantor Urusan Agama yang dahulu mengeluarkan surat-surat itu tidak dapat membuat duplikatnya



disebabkan catatannya telah rusak atau hilang atau karena sebab-sebab lainnya, maka untuk menetapkan adanya talak dan cerai harus dibuktikan dengan keputusan Pengadilan Agama.<sup>37</sup>

#### **b. Pencaatan Perceraian oleh Pejabat Pencatatan Sipil**

Proses hukum pencatatan perceraian bagi yang beragama selain Islam dilakukan berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disingkat UU No. 23 Tahun 2006), khususnya Bagian Kelima Pencatatan Perceraian, Pasal 40 sampai dengan Pasal 42 dan beberapa pasal yang terkait dengan lainnya. Selain itu, proses hukum pencatatan perceraian juga dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disingkat PP No. 37 Tahun 2007).<sup>38</sup>

Tahap pertama dalam proses hukum pencatatan perceraian adalah pria atau wanita yang telah bercerai berdasarkan penetapan atau putusan Pengadilan, sebagai penduduk yang bersangkutan, menurut Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, wajib melaporkan perceraian kepada instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Yang dimaksud dengan instansi pelaksana menurut Pasal 1 angka 7 UU No. 23 Tahun 2006 adalah “rangkaiian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta Pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan Pembangunan sector lain”.

---

<sup>37</sup> *Ibid.* 340.

<sup>38</sup> *Ibid.* Hlm.344

Pembentukan instansi pelaksana yang tugas dan fungsinya dibidang administrasi kependudukan, termasuk catatan sipil, adalah kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten / Kota yang dilakukan oleh bupati / walikota sesuai dengan Pasal 7 UU No. 23 Tahun 2006. Pelayanan Pencatatan Sipil pada tingkat kecamatan, menurut Pasal 8 ayat (3) UU No. 3 Tahun 2006, dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknik Daerah (UPTD) Instansi Pelaksana dengan kewenangan menerbitkan Akta Pencatatan Sipil, Termasuk Akta Perceraian. Dalam Pasal 17 PP No. 37 Tahun 2007 ditegaskan lagi bahwa pemerintah kabupaten/kota berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan, termasuk pencatatan perceraian, yang dilakukan oleh bupati/walikota, yang pelaksanaan tugasnya dilimpahkan kepada Instansi Pelaksana. Kemudian pelaksanaan pencatatan sipil, termasuk pemncatatan perceraian di kecamatan tertentu dilakukan oleh UPTD Instansi Pelaksana berdasarkan Pasal 9 PP No. 37 Tahun 2007.

Berikutnya sesuai dengan pasal 27 PP No. 37 Tahun 2007, Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil adalah Instansi Pelaksana Pencatatan sipil, termasuk pencatatan perceraian, yang diatur secara teknis-yuridis dalam peraturan daerah.

Dalam melaksanakan ketentuan mengenai pencatatan sipil, khususnya pencatatan perceraian, Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil sebagai Instansi Pelaksana, menurut Pasal 28 No. 37 Tahun 2007 berwenang melakukan koordinasi dan supervisi bersama dengan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama berkaitan dengan pencatatan perceraian bagi penduduk yang beragama islam yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Tahap Kedua dalam proses hukum pencatatan perceraian adalah pejabat pencatatan sipil setelahy menerima laporan dari penduduk (pria / wanita yang bercerai) yang bersangkutan, kemudian mencatat

pada register Akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian berdasarkan Pasal 40 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2006. Yang dimaksud dengan pejabat pencatatan sipil, menurut Pasal 16 UU No. 23 Tahun 2006, adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada instansi pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>39</sup> Selanjutnya, pencatatan sipil menurut pasal 1 angka 15 UU No. 23 Tahun 2006 adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana. Adapun peristiwa penting menurut pasal 1 angka 17 UU No. 23 Tahun 2006 adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, pengesahan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Jadi, perceraian menurut UU No. 23 Tahun 2006 adalah suatu peristiwa penting bagi pria dan wanita yang harus dilaporkan kepada instansi yang berwenang.

Menurut pasal 33 dan pasal 34 PP No. 37 Tahun 2007, pejabat pencatatan sipil pada UPTD Instansi pelaksana berwenang menerbitkan kutipan catatan sipil, termasuk akta perceraian. Wilayah kerja UPTD Instansi pelaksana dapat meliputi 1 (satu) kecamatan atau lebih yang secara geografis berdekatan. Khusus perceraian bagi Warga Negara Indonesia di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, diwajibkan oleh pasal 41 UU No. 23 Tahun 2006 jo. Pasal 27 PP No. 37 Tahun 2007 Untuk dicatatkan pada instansi yang berwenang di Negara setempat dan dilaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia. Apabila Negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan perceraian bagi orang-orang asing, maka pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat. Kemudian, Perwakilan Republik Indonesia mencatat peristiwa perceraian dalam register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan akta perceraian. Berikutnya pencatatan

---

<sup>39</sup> *Ibid.* Hlm.345.

perceraian tersebut dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai Instansi Pelaksana di tempat tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Republik Indonesia.<sup>40</sup>

Dalam rangka melaksanakan urusan pencatatan sipil, khususnya pencatatan perceraian, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai Instansi Pelaksana, Menurut Pasal 9 UU. No. 23 Tahun 2006 jo. Pasal 27 PP No. 37 Tahun 2007, berwenang memperoleh keterangan dan data yang benar tentang perceraian yang merupakan peristiwa penting yang dilaporkan oleh pria dan wanita yang bercerai sebagai penduduk. Selain itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil sebagai Instansi Pelaksana juga mempunyai kewenangan untuk mendapatkan data hasil pencatatan peristiwa perceraian bagi penduduk yang beragama Islam dari Kantor Urusan Agama Kecamatan. Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya, mencatat data dalam Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian berdasarkan Pasal 11 UU No. 23 Tahun 2006. Petugas registrasi yang diangkat dan diberhentikan oleh bupati/walikota diwajibkan oleh Pasal 12 UU No. 23 Tahun 2006 jo. Pasal 27 PP No. 37 Tahun 2007 untuk membantu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai Instansi Pelaksana dalam pencatatan sipil termasuk pencatatan perceraian.<sup>41</sup>

Terdapat sanksi administratif dalam Pencatatan Perceraian setiap pria dan wanita yang telah bercerai berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan dalam kedudukannya sebagai penduduk yang bersangkutan, menurut Pasal 90 UU No. 23 Tahun 2006, dikenakan sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu

---

<sup>40</sup> *Ibid.* Hlm.345- 346

<sup>41</sup> *Ibid.* Hlm. 346-347.

juta rupiah) apabila melampaui batas waktu pelaporan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) atau Pasal 41 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2006.

Dalam hal pejabat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai instansi pelaksana melakukan tindakan atau sengaja melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan Dokumen Kependudukan dalam batas waktu yang ditentukan dalam UU No. 23 Tahun 2006, maka dikenakan sanksi berupa denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) berdasarkan pasal 92 UU No. 23 Tahun 2006. Yang dimaksud dengan Dokumen Kependudukan menurut Pasal 1 angka 8 UU No. 23 Tahun 2006, adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Jadi dokumen kependudukan termasuk pula register akta perceraian dan kutipan akta perceraian.

Selanjutnya setiap pria atau wanita yang telah bercerai berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan sebagai penduduk yang bersangkutan, yang dengan sengaja memalsukan surat dan / atau dokumen kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai instansi Pelaksana dalam melaporkan perceraian sebagai peristiwa penting baginya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan / atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta rupiah) sesuai dengan Pasal 93 UU No. 23 Tahun 2006.

### **2.3. Perselisihan dan Pertengkaran**

#### **2.3.1. Pengertian Perselisihan dan Pertengkaran**

Perselisihan adalah perbedaan pendapat yang sangat prinsip, tajam dan tidak ada titik temu antara suami dan isteri yang bermula dari perbedaan pemahaman tentang visi dan misi yang hendak diwujudkan dalam kehidupan berumah tangga. Misalnya suami atau isteri

yang memahami perkawinan sebagai sarana untuk memenuhi hasrat seksual semata, mengutamakan atau mementingkan kebutuhan materialistik saja. Adapun pengertian pertengkaran adalah sikap yang sangat keras yang ditampakkan oleh suami atau isteri, yang tidak hanya berwujud nonfisik (kata-kata lisan / verbal yang menjurus kasar, mengumpat dan menghina), tetapi juga tindakan-tindakan fisik (mulai dari tindakan melempar benda-benda, mengancam dan menampar / memukul), yang terjadi karena adanya persoalan rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan oleh pihak keluarga dan kerabat dari masing-masing suami dan isteri yang bersangkutan.<sup>42</sup>

## **2.4. Pihak Ketiga**

### **2.4.1. Pengertian Pihak Ketiga**

Pengertian pihak ketiga adalah orang lain yang tidak ikut serta, jika kita kaitkan dengan kasus perceraian maka yang dimaksud dengan pihak ketiga ialah orang yang dengan sengaja ingin merusak keharmonisan suatu ikatan perkawinan yang dijalani suami atau isteri.

---

<sup>42</sup> Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahana, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 208

## BAB IV PENUTUP

### 4.1. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam hukum Islam perceraian itu tidak dapat terjadi begitu saja, harus ada alasan yang dibenarkan oleh hukum. Menurut Hukum Islam perceraian itu merupakan suatu perbuatan yang sangat tidak disenangi oleh Allah atau sangat dibenci oleh Allah. Namun jika keadaan Rumah Tangga yang dibangun oleh pasangan suami istri tersebut sudah tidak dapat diselamatkan lagi atau tidak harmonis lagi maka jalan satu satunya adalah perceraian. Seorang suami atau istri yang menuntut perceraian, baik cerai talak maupun cerai gugat di pengadilan, berarti menuntut haknya yang telah dirugikan oleh suami atau istrinya, sehingga ia memerlukan dan meminta perlindungan hukum yang pasti dan adil kepada pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perceraian.
2. Pertimbangan hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam memutus perkara Perceraian Yang Terjadi karena Perselisihan Dan Pertengkaran yang Disebabkan Adanya Pihak Ketiga yaitu berdasarkan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut :
  - a. seperti yang kita pahami bahwa menurut Agama Islam menikah itu wajib hukumnya, agar kita sebagai manusia dapat melahirkan keturunan atau generasi penerus. Sejatinya bahwa tujuan dari perkawinan itu sendiri adalah untuk membentuk keluarga yang sakinnah, mawaddah dan rahmah. Selain itu tujuan lain dari perkawinan itu adalah untuk menjadikan sebuah keluarga yang selalu cinta damai, namun dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat ini tujuan dari perkawinan itu sendiri tidak dapat tercapai karena dalam rumah tangga

- b. Penggugat dan Tergugat ini sering sekali terjadi percekcoakan yang hampir setiap hari terjadi sehingga sangat mengurangi nilai suci yang ada dalam perkawinan itu sendiri. Dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ini tidak hanya masalah perselisihan dan pertengkaran saja yang menjadi penyakit dalam hubungan keduanya yaitu ada masalah yang sangat fatal menurut saya yaitu Tergugat sudah melakukan perselingkuhan dengan wanita lain yang masih belum diketahui identitasnya.
- c. Sesungguhnya disyariatkan bahwa pernikahan itu sebagai *mitsaqon gholidhon* yang mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk mebina rumah tangga yang sakinnah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam Al quran surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.
- d. Karena selama 11 tahun 3 bulan menjalani hidup rumah tangga sebagai suami istri keduanya sering terlibat perseliihan dan pertengkaran yang disebabkan karena sering keluar rumah hingga satu minggu tanpa izin Penggugat. Kemudian Tergugat juga sering meminum minuman keras hingga mabuk. Pada dasarnya pemabuk juga dapat dijadikan alasan hukum bagi suami istri yang berkendak untuk melakukan perceraian. Dan dalam kasus ini rumah tangga penggugat dan tergugat juga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus sehingga menurut Majelis Hakim penyelesaian yang sesuai dan dipandang sebagai keputusan yang paling adili adalah perceraian. Dan putusan yang diambil Oleh Majelis Hakim dalam perkara dengan Nomor putusan 0100/Pdt. G/ 2018/ PA. Jr. telah sesuai dengan Ketentuan Hukum Islam di Indonesia.



#### 4.2. Saran

1. Kepada masyarakat

Sebaiknya jika kita sudah benar-benar yakin untuk membina suatu rumah tangga yang harmonis dan tentram adakalanya pasangan suami istri tersebut harus saling menerima kelebihan dan kekeurangan dari masing masing pihak, karena dengan cara seperti itulah kemungkinan adanya suatu perceraian itu sangat kecil.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam (perspektif Fikih dan Hukum Positif)*, UII Press, Yogyakarta, 2011.
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2014.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2006.
- Budi Susilo, *Prosedur Gugatan Perceraian*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2008.
- Dr. Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah. dan Annalisa Yahanan., *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Dan Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 2007.
- Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum perkawinan Islam; Suatu Analisis Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 2004.
- Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Tercatat*. Jakarta, Sinar Grafika, 2010.
- Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1982.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*. Liberty. Yogyakarta.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Internusa, Jakarta, 1985.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*. Rineka Cipta, Jakarta 1994.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdaya Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2006.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016).

Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Rambang Palembang, Palembang, 2006.

Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta, Sinar Grafika, 2012.

## **Peraturan Perundang-undangan :**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019, Jakarta)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674, Jakarta)

Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400 , Jakarta)

Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Tentang kewajiban Pegawai Pencatatan Nikah dan Tata Cara Kerja Pengadilan Agama dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan bagi yang beragama islam.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736, Jakarta)

Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.